



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 1351 /2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/872/2023 TENTANG PENGANGKATAN  
PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
MASA BAKTI 2024-2027

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 132/BA/MAA-AT/2024 disepakati memberhentikan Pengurus Majelis Adat Aceh a.n Desi Dwiyanti dan Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor: 133/BA/MAA-AT/2024 disepakati memilih a.n Syafina Arham sebagai anggota baru Bidang Pemberdayaan Mpuan Datok;
- b. bahwa untuk menidaklanjuti ketentuan Pasal 13 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, dirasa perlu untuk mengubah dan menyempurnakan susunan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/872/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2024 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-undang...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR: 45/872/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2024-2027.

Pasal I 2.

*hif*

Pasal I

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/872/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 29 November 2024 M  
27 J. Awal 1446 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.  
  
ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Majelis Adat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/1351 /2024  
TANGGAL : 29 November 2024 M  
27 ḍ. Awal 1446 H

SUSUNAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2024-2027

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Tuhe Adat	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Tuhe Adat	
3.	H.Tengku Yusni	Tetuhe Adat	
4.	H. Hambali	Tetuhe Adat	
5.	T. Zaini Bitay	Tetuhe Adat	
6.	Mat Lazim	Tetuhe Adat	
7.	Drs. M. Djuned Tahir	Ketua	
8.	Jamaluddin	Wakil Ketua I	
9.	Hamzah Fanshuri, SE	Wakil Ketua II	
I. BIDANG HUKUM ADAT DAN ADAT ISTIADAT			
1.	Abdur Rahman	Ketua	
2.	Rahimuddin	Anggota	
3.	Ahmad Jais	Anggota	
4.	Muhammad Uria	Anggota	
II. BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Tengku Imran	Ketua	
2.	Amriadi	Anggota	
3.	Irwansyah	Anggota	
4.	Jalaluddin	Anggota	
III. BIDANG PELESTARIAN PUSTAKA/PEMBINAAN KHASANAH ADAT			
1.	Alfian	Ketua	
2.	H. Khairul	Anggota	
3.	Asrul Bahri, SE	Anggota	
4.	Tengku Afandi	Anggota	
IV. PEMBERDAYAAN MPUAN DATOK			
1.	Hj. Marhamah, S. Pd	Ketua	
2.	Rosna Waty	Anggota	
3.	Syafina Arham	Anggota	Perubahan
4.	Zulham	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ASRA